



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Puulemo, 28 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan XXXX, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Boepinang, 14 Februari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX tanggal 23 Agustus 2024 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kakak kandung Pemohon di Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, lahir di Puulemo pada tanggal 28 Februari 2007 (17 Tahun), dan diasuh oleh Pemohon;
 - b. **ANAK II**, lahir di Puulemo pada tanggal 14 September 2015 (8 tahun) dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Januari tahun 2020 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - a. Pemohon melarang Termohon untuk keluar rumah tetapi Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon dan tetap keluar rumah;
 - b. Termohon tidak mau melayani keinginan seksual Pemohon dan tidak mau menjalani kewajibannya sebagai Istri;
5. Bahwa pertengkaran dan percecokkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024 yang disebabkan oleh Pemohon menduga Termohon

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh atau memiliki Pria Idaman Lain (PIL) sehingga Pemohon marah kepada Termohon dan sudah tidak mempercayai Termohon lagi.

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan pihak KUA Poleang Timur sebanyak 2 kali akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke muka persidangan secara *in person* ;

Bahwa setiap kali persidangan Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Pemohon maupun Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon Hakim telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian, karena antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, meskipun dalam pokok perkara Cerai Talak, tidak terjadi kesepakatan untuk rukun, namun dalam hal akibat perceraian yang berkaitan dengan Hadhanah/ Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan lainnya, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK I** (lahir pada tanggal 28 Februari 2007) dan **ANAK II** (lahir pada tanggal 14 September 2015);

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama **ANAK I** (lahir pada tanggal 28 Februari 2007) dan **ANAK II** (lahir pada tanggal 14 September 2015) diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak-anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Nafkah pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I** (lahir pada tanggal 28 Februari 2007) sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan anak yang bernama **ANAK II** (lahir pada tanggal 14 September 2015) sejumlah Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri;

Pasal 4

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Pasal 5

Bahwa Pemohon sepakat untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa Tanah seluas 299 meter² yang terletak di Kelurahan Puu Lemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :

- Batas sebelah Barat: Tanah Bapak Sudirman
- Batas sebelah Timur: Tanah Bapak Yudin
- Batas sebelah Selatan: Jalan Raya
- Batas sebelah utara : Tanah Ibu Kesi

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk harta bersama berupa: Tanah seluas 12 meter x 30 meter = 360 meter² dan Bangunan seluas 10 meter x 18 meter = 180 meter² yang terletak di Kelurahan Puu Lemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :

- Batas sebelah Barat: Tanah Bapak Rappe
- Batas sebelah Timur: Tanah Bapak Madiah
- Batas sebelah Selatan: Jalan Raya
- Batas sebelah Utara: Tanah Bapak Mastang

menjadi hak milik anak yang bernama **ANAK I** (lahir pada tanggal 28 Februari 2007) dan **ANAK II** (lahir pada tanggal 14 September 2015);

Pasal 7

Bahwa Termohon masih berhak tinggal pada rumah yang terletak di Kelurahan Puu Lemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, sebagaimana terdapat pada Pasal 6 tersebut; dan Pemohon bersedia untuk keluar dari rumah tersebut jika Putusan Cerai dikabulkan oleh Pengadilan Agama Rumbia;

Pasal 8

Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat (2) RBg.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

Pasal 10

1. Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pemohon dan Termohon tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
2. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon mengajukan Perubahan permohonan yakni penambahan Posita dan Petitum sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 23 September 2024;

Bahwa, atas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena tidak mengganggu jawaban pada aplikasi E-Court;

Bahwa selanjutnya karena Termohon tidak mengajukan Jawaban atas permohonan Pemohon maka replik dan duplik tidak ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXX XXX Tanggal 23 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I P**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XX dan kenal Termohon bernama XX karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bambiae kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Puu Lemo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama XX dan anak kedua bernama XX, XX saat ini tinggal bersama Pemohon dan XX kadang bersama Pemohon kadang bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar informasi/cerita dari Pemohon tapi tidak melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon cukup jauh hanya saksi pernah berkunjung saja dirumah keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau tidak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI II P**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kelurahan Puu Lemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kemenakan Pemohon dan kenal Termohon bernama XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Ibu saksi kemudian pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleang Timur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama XX dan anak kedua bernama XX, yang saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di depan rumah saksi, saat itu Termohon nongkrong ditempat tersebut kemudian Pemohon datang menghampiri dan menyuruh Termohon pulang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan tidak mendengarkan jika dilarang keluar rumah tetap saja Termohon keluar rumah, Termohon bersikap seperti tidak mau diatur oleh Pemohon;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sejak antara Bulan Juni 2024;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang kadang pergi Ke Kota Kendari namun masih bolak-balik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2024 sampai sekarang, sudah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa mengenai nafkah dari Pemohon kepada Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pernah dirukunkan dirumah Ibu saksi kebetulan saksi ada dsitu juga, saat itu pihak yang rukunkan termasuk Ibu saksi dan ada juga dari Pihak KUA Kecamatan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, sudah beberapa kali didamaikan dan saat didamaikan tahun lalu di Tahun 2023 keduanya sempat rukun lagi namun ternyata belakangan ini Pemohon dan Termohon tidak akur lagi;

Saksi 3 **SAKSI III P**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Puu Lemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon biasa dipanggil dengan XX atau Hajjah XX;
- Bahwa saksi adalah Teman sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Bambaesa, kemudian pindah di rumah sendiri atau milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleang Timur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan mendengar terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah Pemohon dan Termohon saat saya bertamu atau berkunjung untuk mengambil STNK dengan Pemohon di rumah mereka;
- Bahwa Peristiwa pertama yang saksi lihat terjadi pada bulan Januari 2024 dan Peristiwa kedua saksi melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan terjadi di acara pesta (pernikahan) keluarga Termohon, Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Mei 2024;
- Bahwa saat itu kejadiannya di acara pesta dirumah mertua Pemohon, sebelumnya Pemohon melarang Termohon untuk pergi namun tiba-tiba Pemohon ditelpon oleh anaknya disampaikan bahwa termohon pergi ke Pesta tersebut dan saat itu saya sedang berboncengan motor dengan Pemohon tiba-tiba Pemohon berbelok arah dan kami pergi menghampiri Termohon di Pesta dan disana terjadi pertengkaran dimana Pemohon menyuruh Termohon pulang karena keluar tanpa ada izin dari Pemohon;
- Bahwa pada saat itu terjadi ribut-ribut di acara pesta tersebut dan Mertua Pemohon yang tidak lain adalah orangtua Pemohon sempat mengeluarkan kata-kata bahwa kalau Pemohon mau menceraikan Termohon silahkan ceraikan saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Bambiae;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi tapi saya melihat Termohon masih sering berkunjung melihat anaknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan bantuan Pihak KUA Kecamatan namun tidak berhasil;

Saksi 4 **SAKSI IV P**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Puu Lemo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama XXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah saksi, kemudian pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleang Timur;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama XX dan anak kedua bernama XX, yang saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut dan terkadang terjadi Baku Hantam atau Pemukulan;

- Bahwa Pemukulan dibagian tubuh, dan pernah akibat pemukulan Pemohon sampai dirawat dirumah sakit, peristiwa tersebut terjadi pada Bulan Maret 2024;

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut bahkan saksi sempat yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sejak antara Bulan Juni 2024;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



tidak mendengarkan jika dilarang keluar rumah tetap saja Termohon keluar rumah;

- Bahwa Termohon sering keluar bersama teman-temannya tapi sesama Perempuan saja, sering keluar selfie-selfie di Padang Savana (Pajongang), sering keluar nongkrong-nongkrong, pernah juga pergi ke Acara Pesta tanpa izin ada izin dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah kurang lebih 4 bulan;

- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Bambiaea;

- Bahwa selama pisah Termohon masing sering bolak-balik pulang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anaknya;

- Bahwa pada saat pertengkaran Bulan Maret 2024, saat itu Pemohon pernah rujuk dan hidup rukun lagi selama 10 hari dengan Termohon, namun kemudian terjadi lagi pertengkaran, Pernah juga dirukunkan oleh pihak KUA Kecamatan namun tidak berhasil sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 4 bulan lalu;

Bahwa atas keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, atas panggilan tersebut pihak Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian, karena mengenai pokok perkara Cerai Talak, tidak terjadi kesepakatan untuk rukun, namun dalam hal akibat perceraian yang berkaitan dengan Hadhanah/ Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan lainnya, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai yang mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon melarang Termohon untuk keluar rumah tetapi Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon dan tetap keluar rumah;
- Bahwa Termohon tidak mau melayani keinginan seksual Pemohon dan tidak mau menjalani kewajibannya sebagai Istri;
- Bahwa Pemohon menduga Termohon berselingkuh atau memiliki Pria Idaman Lain (PIL) sehingga Pemohon marah kepada Termohon dan sudah tidak mempercayai Termohon lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak mengajukan jawabannya, namun karena perkara ini perkara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hadist Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil dalil gugatan/permohonannya, sebagaimana dalam Hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatan/ permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti baik tertulis maupun 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.1, menunjukkan Pemohon adalah pihak yang benar karena identitasnya sesuai dengan data Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Poleang Timur tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon yakni Sepupu Pemohon, Kemenakan Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang terdekat dalam lingkup keluarga Termohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I Pemohon (**SAKSI I P**) disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi atau cerita dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat *Testimonium de auditu* sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi Pemohon tidak ada yang pernah melihat atau mendengar bahwa Termohon selingkuh dengan Pria lain. Saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, sehingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-IV Pemohon (**SAKSI IV P**) menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling pukul dan Pemohon pernah dirawat di Rumah Sakit akibat dari pertengkaran tersebut, namun ternyata hal tersebut tidak meyakinkan Hakim, karena satu saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), serta keterangan saksi ke-IV Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi, karenanya, keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya tidak bisa dipercaya (*vide* Pasal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206 R.Bg), Oleh karena itu keterangan saksi ke-IV Pemohon tersebut tidak dapat diterima, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta persidangan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan lamanya, mengenai hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b poin nomor (2) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", maka Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan yakni "antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", adalah hal yang asumptif prediktif dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yakni Saksi ke-II Pemohon, saksi ke-III Pemohon dan saksi ke-IV Pemohon yang menyatakan bahwa selama pisah Termohon masih bolak-balik pulang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, hal ini mengindikasikan masih ada rasa peduli Termohon terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangganya, terutama kepada anak-anaknya;

Menimbang, Hakim selanjutnya menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali dan saling introspeksi sebagai suami istri maupun sebagai orangtua yang mana masih ada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh, maka Hakim perlu untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada keluarga besar Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya Pemohon dan Termohon kembali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah, tidak menguatkan atau membuktikan pernyataan Pemohon dalam dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan, keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh atau tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan secara syah dan meyakinkan tentang Termohon selingkuh dengan Pria lain, yang merupakan inti dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tertulis dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti saksi yang diajukan Pemohon tidak menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti secara hukum, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok perkara yaitu perceraian telah dinyatakan ditolak, berhubung telah terjadinya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada perkara *assesoir* yaitu Hadhanah/ Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan lainnya, maka kesepakatan tersebut dinyatakan tidak berlaku secara hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada sidang terbuka untuk umum secara E-Litigasi dan dibantu oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara E-Litigasi.

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Drs. Idris, S.H., M.H.